

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2015 SERI E.19

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang digunakan untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi:
 - a. Bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK;
 - b. Bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
 - c. Bantuan penunjang operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 317.750.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.

BAB III

BANTUAN PENUNJANG EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK

Bagian Pertama Alokasi dan Penggunaan

Pasal 4

Bantuan Penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dialokasikan kepada:

1. 40 (empat puluh) TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pelaksanaan Rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Tahun 2014 dalam rangka mengikuti pelaksanaan evaluasi Tingkat Nasional Tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi 10 program pokok PKK kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan TP PKK Desa Terbaik I (satu) Evaluasi Tingkat Kecamatan / Kabupaten / Provinsi;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari TP PKK desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 6

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.

- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB)
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga
Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada Ketua TP PKK dengan disaksikan oleh seluruh pengurus TP PKK.

BAB IV

BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI POSYANDU

Bagian Pertama
Alokasi dan Penggunaan

Pasal 8

Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada:

- a. 6 (enam) Posyandu terbaik yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Penunjang operasional dan pelaksanaan Rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Stimulan Juara Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten diberikan sebagai berikut:
 - Juara I Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Juara II Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Juara III Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Juara harapan I Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Juara harapan II Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Juara Harapan III Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bagian Kedua
Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi Posyandu kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan 6 (enam) Posyandu Terbaik Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari Pengurus Posyandu Desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 10

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB)
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada ketua posyandu dengan disaksikan oleh seluruh pengurus posyandu.

BAB V
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI UP2K

Bagian Pertama
Alokasi dan Penggunaan

Pasal 12

Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa terbaik

I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:

- a. Pelaksanaan Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pelaksanaan Rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi UP2K kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan desa Terbaik Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari TP PKK desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima bantuan sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari BPMPD.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 14

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB)
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga

Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada Ketua TP PKK dengan disaksikan oleh seluruh pengurus UP2K.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu yang mendapatkan bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan kepada ketua TP PKK desa dan ketua posyandu.
- (3) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
- (4) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2015

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON~~


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 24 SERI E.19

(kop kecamatan)

**REKOMENDASI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No. Register :
Tanggal :

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Kabupaten Cirebon

di-

SUMBER

Memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.

Serta berdasarkan hasil fasilitasi dan pemeriksaan terhadap Dokumen Perencanaan Bantuan Penunjang Operasional, dengan ini kami sampaikan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan mohon untuk dapat disalurkan kepada Pemerintah Desa sesuai data berikut :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Tahap :
4. Jumlah : Rp. ()
5. Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- (Bantuan Penunjang Operasional

Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT

.....

Lampiran :

1. Permohonan dari Kuwu
2. Dst.

Tembusan :

Yth. Kuwu

(kop desa)

**PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan penyaluran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK sesuai data berikut :

- Tahun Anggaran : 2015
- Jumlah : Rp.
(.....)

Dengan rincian :

- | | | |
|---------|----------|--------|
| 1. | Rp. | (...%) |
| 2. | Rp. | (...%) |
| 3. | Rp. | (...%) |
| 4. | Rp. | (...%) |

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum.

KUWU

.....

Lampiran :

1. Penetapan TP. PKK Terbaik Tingkat
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Ketua TP PKK Desa
3. Kwitansi.

(kop desa)

**PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI DAN STIMULAN POSYANDU
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-

.....

Dipermaikumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan penyaluran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi dan Stimulan Posyandui sesuai data berikut :

- Tahun Anggaran : 2015
- Jumlah : Rp.
(.....)

Dengan rincian :

- | | | |
|---------|----------|--------|
| 1. | Rp. | (...%) |
| 2. | Rp. | (...%) |
| 3. | Rp. | (...%) |
| 4. | Rp. | (...%) |

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum.

KUWU

.....

Lampiran :

1. Penetapan Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Ketua Posyandu
3. Kwitansi.

(kop desa)

**PERMOHONAN
PENYALURAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI UP2K
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-
.....

Dipermauklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan penyaluran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K sesuai data berikut :

- Tahun Anggaran : 2015
- Jumlah : Rp.
(.....)

Dengan rincian :

- | | | |
|---------|----------|--------|
| 1. | Rp. | (...%) |
| 2. | Rp. | (...%) |
| 3. | Rp. | (...%) |
| 4. | Rp. | (...%) |

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum.

KUWU

.....

Lampiran :

1. Penetapan Juara UP2K Tingkat Kabupaten
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Ketua TP PKK Desa
3. Kwitansi.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN PERENCANAAN BANTUAN PENUNJANG EVALUASI
10 PROGRAM POKOK PKK**

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu lima belas, telah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap Dokumen Perencanaan Bantuan Penunjang Evaluasi 10 Program Pokok PKK, dengan hasil sebagai berikut :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Tahun Anggaran : 2015
4. Jumlah Dana Rp.
5. Rencana penggunaan, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015, desa yang tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan penyalurannya sebagaimana yang dimohon.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan validasi dan verifikasi
Tim Fasilitasi

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Ketua | Jabatan : Sekretaris |
| | |
| 3. Nama : | 4. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Anggota | Jabatan : Anggota |

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN PERENCANAAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI DAN STIMULAN POSYANDU**

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu lima belas, telah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap Dokumen Perencanaan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi dan Stimulan Posyandu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Tahun Anggaran : 2015
4. Jumlah Dana Rp.
5. Rencana penggunaan, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015, desa yang tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan penyalurannya sebagaimana yang dimohon.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan validasi dan verifikasi
Tim Fasilitasi

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Ketua | Jabatan : Sekretaris |
| | |
| 3. Nama : | 4. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Anggota | Jabatan : Anggota |

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DOKUMEN PERENCANAAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)**

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu lima belas, telah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap Dokumen Perencanaan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan hasil sebagai berikut :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Tahun Anggaran : 2015
4. Jumlah Dana Rp.
5. Rencana penggunaan, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015, desa yang tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan penyalurannya sebagaimana yang dimohon.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan validasi dan verifikasi
Tim Fasilitasi

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Ketua | Jabatan : Sekretaris |
| 3. Nama : | 4. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Jabatan : Anggota | Jabatan : Anggota |

A. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang : Pemberdayaan
2. Kegiatan : (PKK/ Posyandu/ UP2K) * pilih salah satu
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

....., tanggal

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI DAN STIMULAN POSYANDU
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PENGGUNA
ANGGARAN :
JUMLAH
DANA : Rp.**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

MENGETAHUI :

KUWU

..... ,

KAUR
(PEMBERDAYAAN)

.....

.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PENGGUNA
ANGGARAN :
JUMLAH
DANA : Rp.**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

MENGETAHUI :

KUWU

..... ,

KAUR
(PEMBERDAYAAN)

.....

.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PENGGUNA
ANGGARAN :
JUMLAH
DANA : Rp.**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

MENGETAHUI :

KUWU

..... ,

KAUR
(PEMBERDAYAAN)

.....

.....

(kop desa)

**PERMOHONAN
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI 10 PROGRAM
POKOK PKK TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tahun Anggaran 2015 sesuai data berikut :

- Desa :
- Kecamatan :
- Nilai Bantuan : Rp.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU/PJ. KUWU.....

.....

(kop desa)

**PERMOHONAN
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun Anggaran 2015 sesuai data berikut :

- Desa :
- Kecamatan :
- Nilai Bantuan : Rp.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU/PJ. KUWU.....

(kop desa)

**PERMOHONAN
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI DAN STIMULAN
POSYANDU TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat

di-

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi dan Stimulan Posyandu Tahun Anggaran 2015 sesuai data berikut :

- Desa :
- Kecamatan :
- Nilai Bantuan : Rp.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU/PJ. KUWU.....

**PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK POSYANDU
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Kuwu

di-
.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan untuk Posyandu Tahun Anggaran 2015 sesuai data berikut :

- Posyandu :
- RW/RT/BLok/Dusun :
- Nilai Bantuan : Rp.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat merealisasikan terhadap permohonan kami.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KETUA POSYANDU
.....

.....

Lampiran :

1. Keputusan Kuwu tentang Pembentukan Posyandu;
2. Foto Copy KTP Ketua Posyandu;
3. Rencana Penggunaan Dana.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

PELAKSANA KEGIATAN :
 KELOMPOK BELANJA : Belanja Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K
 JUMLAH DANA : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

..... ,

.....

.....

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

PELAKSANA KEGIATAN :
 KELOMPOK BELANJA : Belanja Bantuan Penunjang Evaluasi 10 Program Pokok PKK
 JUMLAH DANA : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

..... ,

.....

.....

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

PELAKSANA KEGIATAN :

KELOMPOK BELANJA : Belanja Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi dan Stimulan Posyandu

JUMLAH DANA : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

..... ,

.....

.....